



KEPUTUSAN KEPALA DESA JURANG
NOMOR : 141 / 4 / 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN POSKO PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DESEASE (COVID – 19)
DESA JURANG KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JURANG,

- Menimbang : a. bahwa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan instruksi Plt. Bupati Kudus terkait pencegahan dan peningkatan kewaspadaan terhadap resiko infeksi penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- c. Bahwa berdasarkan Musyawarah Desa Terbatas Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tentang pencegahan dan peningkatan kewaspadaan terhadap resiko infeksi penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- d. Bahwa untuk mencegah resiko penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan melindungi segenap warga masyarakat di Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jurang tentang Pembentukan Relawan/Satgas Pendataan Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Jurang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Kepala BNPB nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun 2020;
7. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
8. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di Jawa Tengah;
9. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 000/988 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pemanfaatan Bankeu Pemdes dan DD TA. 2020 untuk Penanganan Virus Corona;
10. Surat Edaran Bupati Kudus Nomor 440/0920/38.00/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
11. Surat Edaran Bupati Kudus Nomor 440/1016/38.00/2020 tentang Antisipasi Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Pada Tempat Area Kerja, Fasilitas Umum dan Transportasi Publik di Kabupaten Kudus;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA JURANG TENTANG PEMBENTUKAN POSKO PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID – 19) TINGKAT DESA

- PERTAMA : Pembentukan Pembentukan Relawan Desa Jurang Pencegahan Covid-19, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Relawan Desa Jurang Pencegahan Covid-19, adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembatasan dan pengawasan terhadap kunjungan orang dan /atau warga dari luar Desa Jurang menuju Desa Jurang.
 - b. Melakukan deteksi dini penyebaran Covid-19 dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - 1) Pendataan warga Desa yang baru datang dari Perantauan;
 - 2) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pemeriksaan (PDP) Covid-19.
 - c. Melaksanakan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan Covid-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
 - d. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya.
 - e. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.
 - f. Melakukan penyemprotan disinfektan dan penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) ditempat umum seperti balai desa.
 - g. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid-19.
 - h. Menyediakan informasi penting terkait penanganan COVID-19 seperti nomor telepon Rumah Sakit rujukan, ambulans, call center dan lain-lain.
 - i. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul, dan atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan masa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
 2. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban Covid-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat.
 - b. Penyiapan ruang isolasi di desa.
 - c. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Covid-19 untuk melakukan isolasi diri.
 - d. Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi.
 - e. Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

3. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah Kabupaten/Kota c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta BPBD.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Relawan/Satgas Desa Lawan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Kudus melalui Camat.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2020 Bidang Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa dan sumber dana lain yang sah.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jurang
Pada Tanggal : 20 Maret 2020



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Gebog
2. Ketua BPD Jurang
3. Kepada yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA JURANG
 NOMOR : 141/4/35.07.7/2020
 TANGGAL : 20 Maret 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN POSKO
 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DESEASE (COVID – 19)

SUSUNAN RELAWAN/SATGAS DESA JURANG
 PENECEGAHAN COVID-19

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	MUHAMMAD NOOR	Ketua	Kepala Desa
2.	HARIS HUDAYA	Wakil Ketua	Ketua BPD
3.	MAS.ADI S.Pdi	Anggota	Perangkat Desa
4.	YUSRON JUNAIDI, S.Ag	Anggota	Perangkat Desa
5.	SHULHAN, S.Pdi	Anggota	Perangkat Desa
6.	TAUFIQ	Anggota	Anggota BPD
7.	EDI PRAWOTO	Anggota	Ketua RT
8.	AMAN	Anggota	Ketua RT
9.	ALI MOHTAR	Anggota	Ketua RT
10.	UMI ANGGRAINI	Anggota	Bidan Desa
11.	SIYAM	Anggota	Tokoh Agama
12.	Drs. SELAMET RIYADI	Anggota	Tokoh Masyarakat
13.	ABDUL MALIK	Anggota	Tokoh Masyarakat
14.	SYAFA'AT	Anggota	Tokoh Masyarakat
15.	WAHYUL HUDAS,Pd	Anggota	Karang Taruna
16.	JUNAIDI,S.Pd	Anggota	Linmas
17.	FAIZAH MAKHSUNAH	Anggota	PKK
18.	AHZAB MUTA'IN	Anggota	KPMD
19.	Drs. SUTRIYADI	Anggota	LP2MD
20.	SRI LESTARI	Anggota	KPM
21.	ISROCHAH	Anggota	Kader Posyandu
22.	BRIPKA SEPTYAN KUSUMA WARDANI	Anggota	BHABINKAMTIBMAS
23.	SERDA RISWANTO	Anggota	BABINSA

KEPALA DESA JURANG,

 KEPALA DESA
 JURANG
 MUHAMMAD NOOR



SURAT TUGAS

NOMOR : 141/ 01 / 35.07.7 /2020

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Noor

Jabatan : Kepala Desa Jurang

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jurang Nomor 141/4/35.07.7/ 2020 tentang Pembentukan posko pencegahan dan penanganan *corona virus disease* (covid – 19) Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dalam upaya peningkatan kewaspadaan Resiko terhadap Dampak *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) di Desa Jurang, maka kami menugaskan kepada :

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	MUHAMMAD NOOR	Ketua	Kepala Desa
2.	HARIS HUDAYA	Wakil Ketua	Ketua BPD
3.	MAS.ADI S.Pdi	Anggota	Perangkat Desa
4.	YUSRON JUNAIDI, S.Ag	Anggota	Perangkat Desa
5.	SHULHAN, S.Pdi	Anggota	Perangkat Desa
6.	TAUFIQ	Anggota	Anggota BPD
7.	EDI PRAWOTO	Anggota	Ketua RT
8.	AMAN	Anggota	Ketua RT
9.	ALI MOHTAR	Anggota	Ketua RT
10.	UMI ANGGRAINI	Anggota	Bidan Desa
11.	SIYAM	Anggota	Tokoh Agama
12.	Drs. SELAMET RIYADI	Anggota	Tokoh Masyarakat
13.	ABDUL MALIK	Anggota	Tokoh Masyarakat
14.	SYAFA'AT	Anggota	Tokoh Masyarakat
15.	WAHYUL HUDA,S.Pd	Anggota	Karang Taruna
16.	JUNAIDI,S.Pd	Anggota	Linmas
17.	FAIZAH MAKHSUNAH	Anggota	PKK
18.	AHZAB MUTA'IN	Anggota	KPMD

19.	Drs. SUTRIYADI	Anggota	LP2MD
20.	SRI LESTARI	Anggota	KPM
21.	ISROCHAH	Anggota	Kader Posyandu
22	BRIPKA SEPTYAN KUSUMA WARDANI	Anggota	BHABINKAMTIBMAS
23	SERDA RISWANTO	Anggota	BABINSA

Untuk melaksanakan tugas penanganan terhadap warga desa korban Covid-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat.
2. Penyiapan ruang isolasi di desa.
3. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Covid-19 untuk melakukan isolasi diri.
4. Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi.
5. Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
6. Melakukan deteksi dini penyebaran Covid-19 dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - a. Pencatatan tamu yang masuk ke desa;
 - b. Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain;
 - c. Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau;
 - d. Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pemeriksaan (PDP) Covid-19.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 20 Maret 2020

KEPALA DESA JURANG,

 MUHAMMAD NOOR